

PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER - PENGAWASAN - PEDOMAN

2024

PERGUB NTT NO. 60, BD 2024/NO. 060

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 60 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN PELAKSANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER DI LINGKUNGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Abstrak : - Dalam rangka mendorong, mengefektifkan dan mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan pengawasan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, maka untuk memperlancar pengawasan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dimaksud, perlu disusun sebuah pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 21 Tahun 2022, INPRES No. 9 Tahun 2000 dan PERDAPROV. No. 5 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender dengan menetapkan defenisi yang digunakan dalam pengaturannya. Penetapan peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi APIP Inspektorat Daerah Provinsi dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan PPRG di Lingkungan Pemerintah Provinsi dengan tujuan untuk menilai komitmen dan implementasi PUG khususnya pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di lingkungan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur melalui sistem pengawasan. Pedoman pengawasan pelaksanaan PPRG untuk pemerintah provinsi disusun dengan sistematika : Pendahuluan; Pengawasan Pelaksanaan PPRG; Tahapan Pengawasan Pelaksanaan PPRG; dan Penutup.

Catatan : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Oktober 2024